

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 Agustus 1958, agama Katolik, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jalintar Simbolon, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PARNAGOGO & Rekan yang berkantor di Jl. Langgar-2 /56-B Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 231/SK-KHP/Pa/gg/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Aceh, 17 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bandung, Jawa Barat, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal

23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Februari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima tanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah;
3. Mengabulkan gugatan Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Februari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 17 Februari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Februari 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 28 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 10 Februari 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Maret 2020 dengan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1270/HK.05/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, Hakim Pengadilan Agama Bandung dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 15 Oktober 2019 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh

karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah tersebut pihak Pembanding tidak puas dan mengajukan banding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tertanggal 11 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustasyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa

yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 06 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 18 Maret 2020 Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

**Hakim Ketua,**

Ttd.

**Drs. H. Muhyiddin, M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.**

Perincian Biaya Perkara:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Redaksi.....         | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Materai.....         | : <u>Rp 6.000,00</u>                             |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |